



PUTUSAN

Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Niaga Permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. BANK SYARIAH INDONESIA. Tbk., suatu badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Jon Sujani Pasaribu, bertindak dalam jabatannya selaku Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/075-KUA/DIR tanggal 2 Juni 2022 dari Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. dalam hal ini diwakili Kuasanya Bonar P. Sidabukke, S.H., G.DIP., LL.M., CLA., CTA., Lady Tisetya Ardini, S.H., Thomas Yanuar Joko Prabowo, S.H., Para Advokat yang berkantor pada "BONAR SIDABUKKE & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Diponegoro No. 28 B, Surabaya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/1757-KUA/WHC tertanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**.

TERHADAP :

PT. INTAN MEDIKA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Pangkal Pinang, yang beralamat di Jl. Batu Giok 1 Nomor 77, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta tertanggal 26 Mei 2011 Nomor 65 dan diubah terakhir kali berdasarkan Akta nomor 117 tertanggal 31 Agustus 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn, Notaris di Pangkal Pinang dalam hal ini diwakili oleh Nur Riyanto Hamzah, S.H., M.H., M.Kn, Advokat serta Legal Officer dari PT. Intan Medika berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKK/VI/IM/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 di bawah Nomor Register 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, suatu badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jon Sujani Pasaribu** bertindak dalam jabatannya selaku Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head berdasarkan Surat Kuasa nomor 02/075-KUA/DIR tanggal 2 Juni 2022 dari Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (*Vide* Bukti P-4).

dan

Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA., CTA., Lady Tisetia Ardini, S.H., Thomas Yanuar Joko Prabowo, S.H., para Advokat yang berkantor pada "**BONAR SIDABUKKE & PARTNERS**" beralamat di Jalan Raya Diponegoro No. 28 B, Surabaya, dalam hal ini bertindak dari dan oleh karenanya selaku Kuasa Hukum dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/1757-KUA/WHC tertanggal 28 Juli 2022 (*Vide* Bukti P-5).

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemohon PKPU**")
Dengan ini Pemohon PKPU bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**PKPU**") berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU PKPU**") terhadap :

Halaman 2 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.



1. **PT INTAN MEDIKA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Pangkal Pinang yang beralamat di Jl. Batu Giok I Nomor 77, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta tertanggal 26 Mei 2011 Nomor 65 dan dirubah dengan akta yang terakhir kali tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor 117 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalpinang (selanjutnya disebut "**Termohon PKPU**")

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon PKPU dalam mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO.

I. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA A QUO

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ("Selanjutnya disebut **UU Peradilan Agama**") menyebutkan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang dapat Pemohon PKPU kutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8

UU Peradilan Agama

(Vide Bukti P-10)

"Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang."

2. Bahwa didalam Beberapa Putusan Pengadilan Niaga di Indonesia telah secara sepakat memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga dalam Perkara Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon selaku Bank Syariah sebagaimana berikut dibawah ini :
 - Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 01 Agustus 2016 antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Tuan Rony Budiyanto



& Nyonya Marthini halaman 38 (Vide Bukti P-11) yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengakui adanya Pengadilan Khusus dan Perkara aquo (PKPU) adalah merupakan Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkup Peradilan Umum yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga persoalan kewenangan PKPU dengan perbankan Syariah tidak terdapat kontradiksi norma, Sehingga Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo".

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Mei 2019 antara PT Bank Syariah Mandiri melawan PT Excelsior Strategy Mandiri dan Ir. H. Abdullah Mas'ud halaman 39 (Vide Bukti P-12) yang menyebutkan:

"Bahwa Eksepsi mengenai kewenangan menyelesaikan masalah dalam permasalahan pada PT Bank Syariah Mandiri adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama tidak beralasan dan haruslah ditolak karena berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Peradilan Umum"

II. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA A QUO

3. Selanjutnya Permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 224 Ayat (1) jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UUKPKPU**") yang dapat Pemohon PKPU kutip sebagai berikut :

Pasal 224 Ayat (1) UUKPKPU

"(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."



Pasal 3 Ayat (1) UKPKPU

“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

4. Bahwa kedudukan Perseroan Terbatas Intan Medika berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya yaitu Akta tertanggal 26-05-2011 (duapuluh enam Mei duaribu sebelas) Nomor 65, sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30588.AH.01.01.Tahun 2011;
5. Bahwa oleh karena kedudukan PT Intan Medika berada di Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung maka sesuai dengan Pasal 224 Jo. Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU maka Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU

“(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.”

Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU

“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

6. Bahwa secara singkat Kami jelaskan bahwa sebelumnya Bangka Belitung adalah Kota yang masuk dalam wilayah Propinsi Sumatra Selatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam tiga Propinsi (selanjutnya disebut “UU Pembagian Wilayah Sumatra”, sebagaimana dijelaskan berikut :

Pasal 2 UU Pembagian Wilayah Sumatra

(Vide Bukti P-13)

“Propinsi-propinsi yang tersebut pada pasal 1, ialah :



Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Karesidenan-kare-sidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli;

Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat. Riau dan Jambi;

*Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenankaresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan **Bangka-Biliton**.”*

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (selanjutnya disebut “**Kepres Wilayah Pengadilan Niaga**”), menyatakan bahwasannya wilayah Propinsi Sumatera Selatan masuk daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Kepres Wilayah Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut :

Pasal 5 Kepres Wilayah Pengadilan Niaga

(Vide Bukti P-14)

*“Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, **Sumatera Selatan**, Lampung dan Kalimantan Barat.”*

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Palembang di Kota Palembang adalah merupakan wilayah Sumatra Selatan sebagaimana dalam Pasal 5 Kepres Wilayah Pengadilan Niaga yang masuk daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Permohonan PKPU *a quo* layak untuk diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bahwa selain itu sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut “**UU Bangka Belitung**”) yang menyebutkan bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang dan memperhatikan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Propinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, dan sebagaimana dalam Pasal 16 UU Bangka Belitung menyebutkan :

Pasal 16 UU Bangka Belitung

(Vide Bukti P-15)

“Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan tetap berlaku bagi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini”

10. Selain itu dipertegas dan dipertimbangkan menjadi suatu hal yang sah sebagaimana Kaidah Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 April 2019 dalam perkara antara Lilis Martono melawan PT Bangun Mega Lestari, yang dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU yang berdomisili di Bangka Belitung. (Vide Bukti P-16)

DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PKPU A QUO LAYAK DAN BERWENANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU DAN HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

11. Pemohon PKPU merupakan badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang terhitung sejak tanggal 01 Februari 2021 PT Bank BRI Syariah Tbk telah melakukan Penggabungan bersama PT Bank Negara Indonesia Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana Akta Penggabungan, No. 103 tertanggal 16 Desember 2020 (Vide Bukti P-1), Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRI Syariah Tbk. No. 37 tertanggal 14 Januari 2021 (Vide Bukti P-2), dan telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 No. AHU – AH.01.03-0011384 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Vide Bukti P-2a) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRI Syariah Tbk. menjadi PT Bank

Halaman 7 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia Tbk. No. 38 tertanggal 14 Januari 2021 (*Vide* Bukti P-3), dan telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061498 tertanggal 01 Februari 2021 (*Vide* Bukti P-3a) yang dimana atas Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 01 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (*Vide* Bukti P-3b), yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Pemohon PKPU**”).

12. Bahwa Termohon PKPU merupakan badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT Intan Medika No 65 tertanggal 26 Mei 2011 (*Vide* Bukti P-6) yang telah didaftarkan dan disahkan oleh SK Menkumham No. AHU-30588.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 17 Juni 2011 (*Vide* Bukti P-6a) beserta perubahannya Akta No 51 tertanggal 11 Mei 2011 (*Vide* Bukti P-7) yang telah didaftarkan dan disahkan oleh SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0050860 Tahun 2016 tertanggal 24 Mei 2016 (*Vide* Bukti P-7a) beserta perubahannya yaitu Akta No 117 tertanggal 31 Agustus 2016 (*Vide* Bukti P-8) yang telah didaftarkan dan disahkan oleh SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0076543 Tahun 2016 tertanggal 01 September 2016 (*Vide* Bukti P-8a) serta perubahannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Intan Medika No. 48 tertanggal 21 Februari 2018 (*Vide* Bukti P-9) yang telah didaftarkan dan disahkan oleh SK Menkumham No AHU-AHU-0004124.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 22 Februari 2018 (*Vide* Bukti P-9a) , dengan bidang usaha yaitu Kesehatan dan Rumah Sakit (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Termohon PKPU**”)
13. Bahwa kemudian diantara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum berupa pembiayaan berdasarkan:
 - a) Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (untuk tujuan *Refinancing*) Nomor 62 tanggal 26 Maret 2018 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,

Halaman 8 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., (selanjutnya disebut "**Akad 62**") (*Vide* Bukti P-17) beserta perubahannya yaitu Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 22/031/748/018/V/MMQ/ REST tertanggal 29 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan 62**") (*Vide* Bukti P-17a) serta turunannya yaitu Akad Sewa Ijarah Nomor 20/004/748/RWBII/III/IJR tanggal 26 Maret 2018 (selanjutnya disebut "**Akad Ijarah**") (*Vide* Bukti P-17b) (selanjutnya ketiga akad diatas disebut "**Pembiayaan Akad 62**");

- b) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (*Revolving*) Nomor 63 tanggal 26 Maret 2018 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini, S.H., (selanjutnya disebut "**Akad 63**") (*Vide* Bukti P-18) beserta perubahannya yaitu Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 22/032/748/018/V/MSY/REST tertanggal 29 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan 63**") berikut turunannya (*Vide* Bukti P-18a) (selanjutnya kedua akad diatas disebut "**Pembiayaan Akad 63**");
- c) Akad Plafon Pembiayaan Musyarakah Nomor 08 tanggal 06 Desember 2017 (selanjutnya disebut "**Akad Plafon 08**") (*Vide* Bukti P-19), Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 224/MSY812/88401/ XII/17 tanggal 06 Desember 2017 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan Plafon 08**") (*Vide* Bukti P-19a), beserta perubahannya Akad Nomor 224/MSY812/88401/XII/17 (1) tanggal 31 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan I Plafon 08**") (*Vide* Bukti P-19b), beserta perubahannya Akad Nomor 224/MSY812/88401/XII/17 (2) tanggal 24 April 2020 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan II Plafon 08**") (*Vide* Bukti P-19c), beserta perubahannya Persetujuan perubahan akad pembiayaan musyarakah 224/MSY812/88401/ XII/17 (3) tanggal 29 April 2020 (selanjutnya disebut "**Akad Perubahan III Plafon 08**") (*Vide* Bukti P-19d), beserta turunannya (selanjutnya keempat akad diatas disebut "**Pembiayaan Akad Plafon 08**")

Selanjutnya bersama-sama disebut ("**Fasilitas Pembiayaan**")

14. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon PKPU memiliki



hubungan hukum yang jelas sebagai Kreditor dari Termohon PKPU berdasarkan Fasilitas Pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan:

- a. "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."
- b. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon PKPU memiliki hubungan hukum yang jelas sebagai Kreditor dari Termohon PKPU berdasarkan Akad-akad Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUKPKPU yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2) UUKPKPU

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."

DENGAN DEMIKIAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU DAN HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU TELAH TERBUKTI DAN BERALASKAN HUKUM SECARA SAH ;

TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

15. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU telah memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pemohon PKPU sehingga oleh karenanya Termohon PKPU berkewajiban untuk mengembalikan Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Pemohon PKPU;

I. PEMBIAYAAN AKAD 62

16. Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajiban untuk mencairkan dana sebesar Rp 73.000.000.000 (*tujuh puluh tiga miliar Rupiah*) pada saat diantara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menandatangani Perjanjian pembiayaan Akad 62 (*Vide* Bukti P-17) dan Termohon PKPU telah membuka rekening pada Termohon PKPU serta telah terpenuhinya syarat-syarat lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Akad 62 yaitu:



Pasal 3 Akad 62

Syarat Pendahuluan

"Pemberian Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini hanya akan dikeluarkan oleh BANK jika hal-hal tersebut di bawah ini telah dipenuhi:

- a. *Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini, termasuk Akad Musyarakah, Akad Ijarah, Akad Al Bay' (dimana NASABAH membeli Hishshah BANK atas Obyek MMQ), Dokumen Agunan, kuasa untuk menjual dan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.*
- b. *NASABAH wajib membuka dan memasukkan dana ke dalam rekening milik NASABAH pada BANK dan NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk memblokir rekening tersebut dari transaksi apapun, termasuk transaksi yang diperintahkan oleh NASABAH atau kuasanya yang lain, hingga seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian dilunasi seluruhnya."*

17. Bahwa faktanya sejak bulan October Tahun 2021 atau sebelumnya (Vide Bukti P-20) Termohon PKPU telah menunggak Fasilitas Pembiayaan yaitu Pembiayaan Akad 62 yang diberikan oleh Pemohon PKPU dengan nominal utang per tanggal 28 Juli 2022 senilai :

- Pokok Rp 72,664,031,389.25 (*tujuh puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah koma dua puluh lima sen*); dan
- Margin/ Bagi Hasil senilai Rp 1,304,629,495.57 (*satu miliar tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah koma lima puluh tujuh sen*);

Dengan total Utang atas Pembiayaan Akad 62 adalah senilai **Rp 73,968,660,884.82 (Tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah koma delapan puluh dua sen)**;

18. Sebagaimana nominal Rp 73,968,660,884.82 (*Tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah koma delapan puluh dua sen*) tersebut, jadwal dan nominal pembayaran perbulannya didasarkan pada Akad Ijarah (Vide Bukti P-17b) beserta



perubahannya dalam Akad Perubahan 62 (*Vide* Bukti P-17a) yaitu Akad yang merupakan bagian dari Pembiayaan Akad 62 (*Vide* Bukti P-17) yang menyebutkan yaitu :

Pasal 3 Akad Ijarah

Pembayaran Harga Sewa

“Pembayaran Harga Sewa dilakukan sesuai Jadwal yang disebutkan pada Lampiran I dengan cara transfer ke Rekening PT Intan Medika No Rekening di PT BANK SYARIAH MANDIRI”

Pasal 3 angka 2 Akad Perubahan 62

Rescheduling/ Penjadualan Kembali

“ 2. ...

- ...
- **Angsuran Per Bulan : Sesuai Jadwal terlampir**
- ...
- **Nisbah Bagi Hasil Bank 0.02 % (Nol koma nol dua persen) dan Bagi Hasil Nasabah 99.98% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen)**
Nisbah bagi hasil tersebut Akan berubah sesuai dengan perubahan Hishah Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada jadwal pengambilan Hishah Bank dalam Lampiran Akad ini”

Lebih lanjut dalam Lampiran I Akad Ijarah tersebut disebutkan bahwasannya Termohon PKPU harus membayarkan kewajiban pembayaran sewa ditiap bulannya dengan nominal yang telah ditentukan dari bulan April 2018 sampai dengan Maret 2028, kemudian dalam Lampiran Akad Perubahan 62 disebutkan bahwa Jadwal Pembayaran dilakukan restrukturisasi dari bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2027 dengan Nominal yang telah disesuaikan;

19. Bahwa oleh karena Termohon PKPU **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran sewa maupun bagi hasil kepada Pemohon PKPU **sebagaimana nominal yang telah ditetapkan** berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank **ditiap bulannya**, maka atas hal tersebut telah terjadi **EVENT OF DEFAULT** yaitu keadaan dimana Debitor dalam hal ini Termohon PKPU dikarenakan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya



berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad 62 terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelunasan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad 62;

II. PEMBIAYAAN AKAD 63

20. Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajiban untuk mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar Rupiah*) pada saat diantara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Pemohon PKPU, telah menandatangani tanda terima uang tunai, dan telah menyerahkan *underlying* transaksi penggunaan dana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Akad 63 (*Vide* Bukti P-19) yaitu :

Pasal 4 Akad 63

Penarikan Pembiayaan

"Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

- Syarat Pencairan Pembiayaan

1. NASABAH telah mengajukan surat permohonan pencairan fasilitas pembiayaan ke BANK;
 2. NASABAH telah menandatangani Tanda Terima Uang Tunai;
 3. NASABAH telah menyerahkan *underlying* transaksi penggunaan dana;
- Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan / atau akta dimaksud oleh BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH."

21. Bahwa Utang Termohon PKPU berdasarkan Pembiayaan Akad 63 dengan nominal utang per tanggal 28 Juli 2022 senilai :



- Pokok Rp 1,351,960,915.57 (*Satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima belas Rupiah koma lima puluh tujuh sen*); dan
- Margin/ Bagi Hasil senilai Rp 21,510,137.47 (*dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah koma empat puluh tujuh sen*);

Dengan total Utang atas Pembiayaan Akad 63 adalah senilai Rp 1,373,471,053.04 (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga Rupiah koma empat sen*);

22. Sebagaimana nominal Rp 1,373,471,053.04 (***Satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga Rupiah koma empat sen***) tersebut, jadwal dan nominal pembayaran perbulannya didasarkan pada Akad 63 (*Vide* Bukti P-19) beserta perubahannya yaitu Akad Perubahan 63 (*Vide* Bukti P-19a) yaitu Akad yang merupakan bagian dari Pembiayaan Akad 63 yang menyebutkan yaitu :

Pasal 2 Akad 63

Pembiayaan dan Penggunaan

“Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah yang akan digunakan untuk Modal Kerja Operasional Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (RS KIM) dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah memperoleh pembiayaan dari Bank sejumlah Rp 2.000.000.000, - (dua miliar Rupiah),.....”

Pasal 6 Akad 63

Pembayaran Kembali

“ 1. Bagi hasil dibayarkan setiap bulan dan pokok dilunasi paling lambat pada saat jatuh tempo pembiayaan dengan expect return sebesar 11 % (sebelas persen) eff. Pa (reviewable per tahun)”

Kemudian Pengertian Bagi Hasil diartikan dalam ketentuan angka 4 Pasal 1 Definisi dalam Akad 63 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4 Akad 63

Definisi

“4. Bagi Hasil adalah Pembagian atas Pendapatan /Keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank”



Pasal 3 Angka 2 Akad Perubahan 63
Rescheduling/ Penjadualan Kembali

" 2. ...

- ...
- Nisbah Bagi Hasil
 - Nisbah Bank 2.39 %
 - Nisbah Nasabah 97.61 %"

Lebih lanjut dalam Lampiran Akad Perubahan 63 disebutkan bahwa Jadwal Pembayaran dibayarkan tiap bulannya dimulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan Januari 2024 dengan Nominal yang telah disesuaikan diantara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU;

Namun faktanya sejak bulan October Tahun 2021 atau sebelumnya (Vide Bukti P-21) Termohon PKPU telah menunggak pembayaran bagi hasil atas Pembiayaan Akad 63 senilai Rp 1,373,471,053.04 (**Satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga Rupiah koma empat sen**);

23. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil kepada Pemohon PKPU sebagaimana nominal yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank ditiap bulannya, maka atas hal tersebut telah terjadi **EVENT OF DEFAULT** yaitu keadaan dimana Debitor dalam hal ini Termohon PKPU dikarenakan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad 63 terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelunasan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad 63;

III. PEMBIAYAAN AKAD 62 DAN PEMBIAYAAN AKAD 63 DIKAT SECARA CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT

24. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Romawi I Pembiayaan Akad 62 Poin 16 (enambelas) sampai dengan 19 (sembilan belas) bahwasannya Termohon PKPU telah terbukti memiliki Utang kepada Pemohon PKPU yang telah terjadi **EVENT OF DEFAULT** dikarenakan Termohon PKPU tidak melaksanakan pembayaran



ditiap bulannya baik biaya sewa maupun bagi hasil yang total Utang berdasarkan Pembiayaan Akad 62 adalah senilai **Rp 73,968,660,884.82 (Tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah koma delapan puluh dua sen);**

25. Selanjutnya dalam Romawi II Pembiayaan Akad 63 Poin 20 (duapuluh) sampai dengan 23 (duapuluhtiga) menjelaskan bahwasannya Termohon PKPU tidak melaksanakan pembayaran bagi hasil ditiap bulannya dan meskipun Termohon PKPU membayarkan pokok namun halnya nominal tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati diantara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, sebagaimana ketentuan dalam Pembiayaan Akad 63 yaitu sebagai berikut :

Pasal 9 Akad 63

Kewajiban Nasabah

"1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang dilekatkan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini"

Pasal 6 Akad 63

Pembayaran Kembali

" 1. Bagi hasil dibayarkan setiap bulan dan pokok dilunasi paling lambat pada saat jatuh tempo pembiayaan dengan expect return sebesar 11 % (sebelas persen) eff. Pa (reviewable per tahun)"

Pasal 15 huruf i angka 1 dan 2

Akad 63

Syarat-syarat tambahan

"i. Kejadian-kejadian pelanggaran (event of default) :

- 1) Nasabah tidak memenuhi pembayaran bagi hasil/angsuran selama 3 bulan berturut-turut serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan;***
- 2) NASABAH tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad pembiayaan;***



26. Bahwa atas kejadian *EVENT OF DEFAULT* yang dilakukan oleh Termohon PKPU, maka Pemohon PKPU meminta agar Termohon PKPU dapat melunasi untuk seketika dan sekaligus atas seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU, dan oleh karena Pembiayaan Akad 62 dan Pembiayaan Akad 63 diikat secara bersama-sama secara *cross collateral* dan *cross default* maka apabila salah satu fasilitas pembiayaan dinyatakan *default* oleh Bank maka secara otomatis fasilitas pembiayaan lain yang terkait juga dinyatakan *default* dan oleh karenanya seluruh utang Termohon PKPU berdasarkan fasilitas pembiayaan yang terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU. Permintaan Pemohon PKPU sebagaimana diatas telah sesuai dan termaktub dalam pengaturan pada Akad 62 dan Akad 63 sebagai berikut:

Pasal 11 Akad 63

Akibat Cedera Janji

"Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Akad ini:*
- Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini"*



“.....
Seluruh Jaminan/Agunan tersebut di atas juga menjadi jaminan yang diikat secara bersama-sama secara cross collateral dan cross default untuk menjamin fasilitas pembiayaan atas nama NASABAH sebagaimana tercantum dalam :

- Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqhishah (Untuk Tujuan Refinancing), dengan Aka tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret duaribu delapanbelas) Nomor : 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; /
- Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (Revolving) dengan Aka tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret duaribu delapanbelas) Nomor : 63, yang dibuat dihadapan saya, Notaris;

Apabila terhadap salah satu fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang ada termasuk fasilitas pembiayaan in dinyatakan Default oleh BANK, maka hal tersebut dengan sendirinya mengakibatkan kondisi default pad fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan lainnya yang terkait, yang oleh karenanya seluruh hutang NASABAH dan hutang-hutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelunasan yang berlaku berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terkait;

DENGAN DEMIKIAN OLEH KARENA FASILITAS PEMBIAYAAN 62 DAN FASILITAS PEMBIAYAAN 63 DIIKAT SECARA CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT MAKA SELURUH UTANG TERMOHON PKPU BERDASARKAN FASILITAS PEMBIAYAAN YANG TERKAIT MENJADI JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEKETIKA DAN SEKALIGUS SERTA WAJIB DIBAYAR LUNAS OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU.

IV. PEMBIAYAAN AKAD PLAFON 08

27. Bahwa faktanya sejak bulan October Tahun 2021 atau sebelumnya (Vide Bukti P-22) Termohon PKPU tidak melakukan pembayaran dengan nominal yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan



dalam Pembiayaan Akad Plafon 08 oleh Pemohon PKPU, Sehingga Utang Termohon PKPU per tanggal 28 Juli 2022 dengan total Utang dan Bagi Hasil senilai Rp 9,964,673,245.00 (*Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah*);

28. Sebagaimana nominal Rp 9,964,673,245.00 (*Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah*) tersebut, jadwal dan nominal pembayaran perbulannya didasarkan pada Pembiayaan Akad Plafon 08 (*Vide* Bukti P-20) yang menyebutkan yaitu :

Pasal 7 Akad Perubahan Plafon 08

Nisbah/Bagi Hasil

“Bank dan Nasabah sepakat Nisbah pembagian keuntungan dari hasil usaha, adalah sebagai berikut:

(1) Nisbah ditentukan sebagai berikut:

- 12.19% (*dua belas koma sembilan belas persen*) untuk Bank, dan
- 87.81% (*delapan puluh tujuh koma delapan puluh satu persen*) untuk Nasabah

yang dihitung dari EBITDA sebagaimana Proyeksi Pendapatan terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

(2) Ketentuan Nisbah sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini adalah berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan Nasabah , dan Nisbah in dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(3) Pembayaran Bagi Hasil berdasarkan Nisbah sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lambat setiap tanggal 25 tiap bulannya tanggal Nasabah melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank.”

Pasal 16 Akad Perubahan Plafon 08

Hak dan Kewajiban Para Pihak

“Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Akad ini, Bank dan Nasabah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

(1) Hak dan Kewajiban Bank

1.1 Hak Bank



a. **Memperoleh kembali dana berdasarkan Akad ini dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam akad ini.**

b. Mengawasi jalannya usaha Nasabah baik langsung maupun melalui jasa Pihak Ketiga, dalam hal menggunakan jasa Pihak Ketiga seluruh biaya yang timbul menjadi beban Nasabah;

c. **Menagih bagi hasil dan pengembalian dana dari Nasabah.**

d.

(2) Hak dan Kewajiban Nasabah

1.1 Hak Nasabah

1.2 Kewajiban Nasabah

a.

b.

f. **Membayar nisbah bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;**

g. **Mengembalikan seluruh jumlah dana dalam akad ini kepada Bank, sesuai yang disyaratkan dalam Akad ini”**

Lebih lanjut dalam Lampiran Akad Perubahan III Plafon 08 tersebut disebutkan bahwasannya Termohon PKPU harus membayarkan kewajiban pembayaran pokok dan bagi hasil ditiap bulannya dengan nominal yang telah ditentukan dari bulan April 2020 sampai dengan Januari 2025 namun halnya nominal yang dibayarkan Termohon PKPU tidak sesuai dengan skema pembayaran yang disepakati diantara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU;

29. Bahwa oleh karena Termohon PKPU **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran pokok maupun bagi hasil kepada Pemohon PKPU **sebagaimana nominal yang telah ditetapkan** berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank **ditiap bulannya**, maka atas hal tersebut telah terjadi **EVENT OF DEFAULT**;

30. Bahwa terhadap klausul *Event of Default* ditentukan dalam Pasal 12 Akad Plafon 08 sebagai berikut :

Pasal 12 Akad Plafon 08

Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)

“(1) Kejadian Cidera Janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau peristiwa di bawah ini :

a. **Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah**



ditetapkan dalam Akad Induk ini dan addendum dan atau perubahannya.;

- b. *Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Akad Pembiayaan dan addendum dan atau perubahannya.;*
- c.
- d.
- e. *Nasabah tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Akad Induk ini dan Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Induk dan Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya.;*
- f.
- g. ...
- h. ***Terdapat kewajiban pembayaran berdasarkan Akad Induk ini dan atau Akad Pembiayaan dan atau antara Nasabah dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian tau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut;***
- i. *Nasabah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad Induk dan atau Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya dan atau terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibunt berkenaan dengan Akad Induk ini.*

(2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara

sepihak dapat :

- a.
- b.
- c. *Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam Akad Induk dan atau Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta*



upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan
Pembiayaan yang telah diterima Nasabah.

31. Bahwa oleh karena Termohon PKPU **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran pokok maupun bagi hasil kepada Pemohon PKPU **sebagaimana nominal yang telah ditetapkan** berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank **ditiap bulannya**, maka atas hal tersebut telah terjadi **EVENT OF DEFAULT**;
32. Bahwa terhadap klausul *Event of Default* ditentukan dalam Pasal 12 Akad Plafon 08 sebagai berikut :

Pasal 12 Akad Plafon 08

Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)

“(1) Kejadian Cidera Janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau peristiwa di bawah ini :

- a. **Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad Induk ini dan addendum dan atau perubahannya.;**
- b. **Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Akad Pembiayaan dan addendum dan atau perubahannya.;**
- c.
- d.
- e. **Nasabah tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Akad Induk ini dan Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Induk dan Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya.;**
- f.
- g. ...
- h. **Terdapat kewajiban pembayaran berdasarkan Akad Induk ini dan atau Akad Pembiayaan dan atau antara Nasabah dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian tau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut;**
- i. **Nasabah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad Induk dan atau**



Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya dan atau terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibunt berkenaan dengan Akad Induk ini.

(2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara

sepihak dapat :

- a.
- b.
- c. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam Akad Induk dan atau Akad Pembiayaan berikut addendum dan atau perubahannya, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan Pembiayaan yang telah diterima Nasabah.

33. Bahwa oleh karena Termohon PKPU **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran pokok maupun bagi hasil kepada Pemohon PKPU **sebagaimana nominal yang telah ditetapkan** berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank **ditiap bulannya**, maka atas hal tersebut telah terjadi **EVENT OF DEFAULT** yaitu keadaan dimana Debitor dalam hal ini Termohon PKPU dikarenakan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad Plafon 08 terkait menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus serta wajib dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelunasan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pembiayaan Akad Plafon 08;

V. **POSISI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**

34. Bahwa Posisi Kewajiban Termohon PKPU yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU berdasarkan Poin 16 (enambelas) Pembiayaan Akad 62, Poin 20 (duapuluh) Pembiayaan Akad 63, dan Poin 27 (duapuluhtujuh) Pembiayaan Akad Plafon 08 pertanggal 28 Juli 2022 tersebut adalah sebesar **Rp 85,306,805,182.86 (Delapan**



puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen)
(Vide Bukti P-23) dengan perincian sebagai berikut :

	<u>Pembiayaan Akad 62</u>	<u>Pembiayaan Akad 63</u>	<u>Pembiayaan Akad Plafon 08</u>
POKOK	72,664,031,389.25	1,351,960,915.57	9,964,673,245.00
MARGIN/ BAGI HASIL	1,304,629,495.57	21,510,137.47	
TOTAL	73,968,660,884.82	1,373,471,053.04	9,964,673,245.00
GRAND TOTAL	85,306,805,182.86		

35. Faktanya, sampai dengan Jangka waktu sebagaimana ditentukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajiban untuk melunasi Utangnya kepada Pemohon PKPU baik sebagian ataupun lunas seluruhnya.

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

36. Bahwa berdasarkan fakta yang Pemohon PKPU jelaskan sebelumnya, Termohon PKPU telah menunggak pembayaran atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon PKPU dan walaupun Pemohon PKPU telah mengingatkan Termohon PKPU sebagaimana tertuang dalam dokumen Surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 02/1871-3/WHC tertanggal 09 Agustus 2022 (Vide Bukti P-25) yang telah diterima oleh Termohon PKPU yang pada intinya Pemohon PKPU meminta agar Termohon PKPU segera melunasi seluruh kewajibannya, namun sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU baik sebagian maupun seluruhnya;
37. Bahwa selain Surat sebagaimana dalam poin 36 (tiga puluh enam) diatas Pemohon PKPU juga telah mengirimkan teguran kepada



Termohon PKPU sebagaimana tertuang didalam Surat-surat Teguran berikut ini:

- Surat Peringatan/ Somasi I Nomor 264/BSP/VIII/LA/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 dari Kantor Hukum BSP Law Firm kepada Termohon PKPU/ PT Intan Medika. (*Vide* Bukti P-25) sebagaimana telah diterima oleh Susanto (*Security*) pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 13.38 berdasarkan Info Resi Pengiriman Nomor 031120041676322 (*Vide* Bukti P-25a);
- Surat Peringatan/ Somasi II (Kedua) dan Terakhir Nomor 268/BSP/VIII/IP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 dari Kantor Hukum BSP Law Firm kepada Termohon PKPU/ PT Intan Medika. (*Vide* Bukti P-26) sebagaimana telah diterima oleh Fitri (Atasan/Staff/Karyawan) pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 11.05 berdasarkan Info Resi Pengiriman Nomor 031120043099822 (*Vide* Bukti P-26a).

yang pada intinya Pemohon PKPU meminta agar Termohon PKPU untuk segera membayar seluruh Utang Termohon PKPU berdasarkan Pembiayaan Akad 62, Pembiayaan Akad 63, dan Pembiayaan Akad Plafon 08 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut selambat-lambatnya Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022, akan tetapi hingga Permohonan ini dibuat Termohon PKPU belum memenuhi permintaan dari Pemohon PKPU;

38. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon PKPU telah terbukti secara sah dan sederhana memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dalam perkara ini;
39. Tindakan Termohon PKPU yang tidak melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU adalah merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaiannya tersebut, Termohon PKPU terbukti secara sah dan sederhana memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dalam perkara ini dan Termohon PKPU demi hukum wajib membayar seluruh utang tertunggak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut dengan total sebesar **Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen)** kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Jo. Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU yang mengatur sebagai berikut:



Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah **jatuh waktu dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau **seluruh utang** kepada Kreditornya. “*

Meskipun Pemohon PKPU telah melakukan penagihan secara patut kepada Termohon PKPU melalui Somasi sebagaimana diuraikan di atas, faktanya Termohon PKPU tidak juga melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sehingga dapat disimpulkan bahwa **Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan untuk membayar seluruh utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.**

DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA TERTUANG PADA PASAL PASAL 222 AYAT (3) UUKPKPU.

TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITOR.

40. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU, salah satu unsur yang harus dapat dibuktikan adalah adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih yang salah satu kreditor tersebut piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU, yang menyebutkan sebagai berikut :



Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat formil pengajuan PKPU dan dikabulkannya Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU tersebut, maka Pemohon PKPU akan membuktikan bahwa Termohon PKPU memiliki minimal 2 (dua) kreditor yang salah satu kreditor tersebut piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

41. Bahwa selain mempunyai Kewajiban/utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai Kewajiban kepada Kreditor Lain, yaitu:
PT Arthaasia Finance berkedudukan di Jalan beralamat di Kencana Tower, Lantai 5 & 6, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620.
42. Bahwa sehubungan dengan Kreditor Lain dari Termohon PKPU tersebut, maka dengan ini Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain dari Termohon PKPU tersebut diatas untuk datang menghadap sidang-sidang pemeriksaan dalam perkara *a quo*;
43. Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah dijabarkan diatas, maka Termohon PKPU terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, yaitu :
(i) Pemohon PKPU dan (ii) PT Arthaasia Finance, yang mana utang dari Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable but not paid*), Sehingga syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU *a quo* telah terpenuhi dengan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU;
44. Berdasarkan fakta hukum bahwa syarat formil pengajuan permohonan PKPU yaitu telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau lebih yang mana utang terhadap salah satu kreditor (yaitu Pemohon PKPU) tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable but not paid*), maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU haruslah dikabulkan



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU, yaitu: (i) Debitor (*in casu* Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan (ii) salah satu kreditor dari Debitor (*in casu* Pemohon PKPU) memiliki piutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.;

45. **Sebagai catatan untuk dipertegas** : Bahwa apabila didalam persidangan *a quo* nantinya terdapat situasi dan kondisi yakni Termohon PKPU dengan segala Itikad buruknya menggunakan segala daya dan upaya untuk melunasi utang – utang kepada Kreditor lain dalam rangka membuat syarat Permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi maka atas hal ini, Pemohon PKPU memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak pembayaran – pembayaran sebagian tersebut dengan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan **Pasal 245 Jo. Pasal 45 UUKPKPU** yang dapat Pemohon PKPU uraikan sebagaimana berikut dibawah ini :

Pasal 245 UUKPKPU

"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang, selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing – masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)."

Pasal 45 UUKPKPU

*"Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila **dibuktikan** bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya."*

46. Bahwa selain dengan tegas telah ditentukan oleh **Pasal 245 Jo. Pasal 45 UUKPKPU**, itikad buruk dengan melakukan pembayaran dalam rangka **membuat syarat Permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi** telah dipertimbangkan menjadi Suatu hal yang tidak Sah sebagaimana Kaidah Hukum Putusan Pengadilan



Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 08/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 28 Maret 2018 dalam perkara antara PT Alfa Polimer Indonesia selaku Pemohon PKPU melawan CV Aneka Ilmu dkk selaku Termohon PKPU halaman 31 – 32 yang dapat Pemohon PKPU kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa apakah pembayaran diatas dapat menggugurkan atau menghentikan proses Permohonan PKPU Aquo:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah tegaskan bahwa Pembayaran semua utang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, yang sudah ada sebelum diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang TIDAK BOLEH DILAKUKAN kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat 3;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa pembayaran Termohon PKPU masuk dalam kategori perbuatan tidak boleh dilakukan sehingga tidak menghentikan atau menggugurkan proses permohonan aquo tetapi dapat diperhitungkan daam rapat pencocokan piutang selama Permohonan PKPU berlangsung”

DENGAN DEMIKIAN UNSUR TERMOHON PKPU MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITOR TELAH TERPENUHI

PERMOHONAN PKPU INI DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UUKPKPU

47. Permohonan PKPU ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, sebagaimana telah diuraikan di atas dan diringkas kembali sebagai berikut:

- a. unsur adanya utang dari debitor (in casu Termohon PKPU) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU yaitu adanya Utang dengan total sebesar **Rp 85,306,805,182.86 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah delapan puluh enam sen)**berdasarkan Fasilitas Pembiayaan;



- b. unsur debitor (in casu Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor yaitu (i) Pemohon PKPU dan (ii) PT Arthaasia Finance, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih (in casu utang terhadap Pemohon PKPU).

48. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU ini telah terbukti secara sederhana sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat **fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit”

Dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor (in casu Pemohon PKPU) dapat membuktikan bahwa debitor (in casu Termohon PKPU) berutang kepadanya, dan utang tersebut belum dibayarkan oleh debitor (in casu Termohon PKPU) kepadanya, sekalipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian kreditor (in casu Pemohon PKPU) dapat membuktikan bahwa debitor (in casu Termohon PKPU) mempunyai kreditor lain (in casu PT Arthaasia Finance) selain dirinya.

49. Kemudian, Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H., yang juga seorang Hakim Agung, dalam makalahnya yang berjudul “Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

“apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana”



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan PKPU ini telah memenuhi semua syarat formil yang diatur di dalam UUKPKPU, sehingga patut dan bijaksana bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan PKPU ini dan menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang untuk selanjutnya menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dibacakannya putusan ini.

PERMOHONAN PKPU LAYAK DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON PKPU MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANGNYA KEPADA PEMOHON PKPU DAN PARA KREDITOR LAINNYA

50. Bahwa Permohonan PKPU ini sangat layak dikabulkan, dengan pertimbangan kondisi Termohon PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya sehingga satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi Termohon PKPU hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atas utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU dan Para Kreditor lainnya melalui Proposal / Rencana Perdamaian yang akan dibahas dalam Proses PKPU sebagaimana diamanatkan dalam UUKPKPU, dengan catatan bahwa Proposal / Rencana Perdamaian yang diajukan tersebut realists dan dapat mengakomodir kepentingan semua Kreditor;
51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU *a quo* juga telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yakni Termohon PKPU terbukti memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih serta tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU;
52. Bahwa oleh karena hal tersebut, berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU Pemohon PKPU, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari



Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PKPU LAYAK DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON PKPU MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANGNYA KEPADA PEMOHON PKPU DAN PARA KREDITOR LAINNYA

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

53. Pemohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi Proses PKPU Termohon PKPU serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat :

- 1) **Donny Hartanto, S.H., M.M.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 84 AH.04.06-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Hartanto Sumber Sugih 28 – 6 Komplek Sumber Sari Indah Bandung;
- 2) **Haidar Assagaf, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 75 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;
- 3) **Andhika Putra Dondy Syaelendra, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 25 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;

Secara bersama-sama selaku Tim Pengurus dalam hal Termohon berada dalam status PKPU dan/atau menjadi Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU memperoleh status Pailit setelah PKPU berakhir.

Tim Pengurus tersebut di atas berdasarkan keterangannya berhak menjabat sebagai Pengurus dalam PKPU dan tidak ada benturan kepentingan serta akan bertindak secara independen jika diangkat sebagai Tim Pengurus dalam PKPU sehubungan dengan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Pailit maupun PKPU.

PERMOHONAN PEMOHON PKPU KEPADA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA UNTUK DAPAT MENYATAKAN TERMOHON PKPU DALAM KEADAAN PKPU DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon PKPU kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Intan Medika);
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Intan Medika) berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Termohon PKPU (PT Intan Medika) untuk jangka waktu paling lama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (PT Intan Medika);



5. Menunjuk dan mengangkat :

- a. **Donny Hartanto, S.H., M.M.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 84 AH.04.06-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Hartanto Sumber Sugih 28 – 6 Komplek Sumber Sari Indah Bandung;
- b. **Haidar Assagaf, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 75 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;
- c. **Andhika Putra Dondy Syaelendra, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 25 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;

sebagai Tim Pengurus dalam hal Termohon PKPU (PT Intan Medika) berada dalam status PKPU dan/atau sebagai Tim Kurator apabila dalam hal Termohon PKPU (PT Intan Medika) berada dalam status Pailit.

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU (PT Intan Medika) .

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
 2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk **Saudara Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat:
 - Saudara **Donny Hartanto, S.H., M.M.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 84 AH.04.06-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Hartanto Sumber Sugih 28 – 6 Komplek Sumber Sari Indah Bandung;
 - Saudara **Haidar Assagaf, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 75 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;
 - Saudara **Andhika Putra Dondy Syaelendra, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 25 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak;
- Sebagai Tim Pengurus dalam hal Termohon PKPU berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menjadi Tim Kurator apabila Termohon PKPU berada dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya
5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada **Hari : Jum'at, tanggal : 20 Januari 2023** bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No 24 – 28, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 35 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.



6. *Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para Kreditornya yang dikenal didalam surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang – sidang yang telah ditentukan*
7. *Menetapkan biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang (PKPU) berakhir;*

Menangguhkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang (PKPU) selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. tertanggal 20 Januari 2023, PT. Intan Medika telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan jangka waktu paling lama 32 (tiga puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst. tertanggal 20 Februari 2023, PT. Intan Medika memperoleh perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor, para Kreditor dan hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian Debitor yang pada pokoknya para Kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) jo 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara, para Kreditor tidak menyetujui rencana perdamaian Debitor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hasil perhitungan pemungutan suara atas rencana perdamaian Debitor adalah sebagai berikut:

- Sebanyak **1 (satu) Kreditor Separatis** atau mewakili **100% (seratus persen)** dari jumlah Kreditor Separatis yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 85.236.805.182,86 (delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu seratus delapan puluh dua koma delapan puluh enam Rupiah)** dengan jumlah suara sebanyak **8.524 (delapan ribu lima ratus dua puluh empat) suara** atau **sebesar 100% (seratus persen)** menyatakan **menolak Rencana Perdamaian PT. Intan Medika (Dalam PKPU);**
- Sebanyak **1 (satu) Kreditor Konkuren** atau mewakili **25% (dua puluh lima persen)** dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 14.226.132.939,- (empat belas miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah)** dengan jumlah suara **1.423 (seribu empat ratus dua puluh tiga) suara** atau **sebesar 27,46% (dua puluh tujuh koma empat puluh enam persen)** menyatakan **menyetujui Rencana Perdamaian PT. Intan Medika (Dalam PKPU);** dan
- Sebanyak **3 (tiga) Kreditor Konkuren** atau mewakili **75% (tujuh puluh lima persen)** dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar **Rp. 37.591.367.328,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah)** dengan jumlah suara **3.759 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara** atau **sebesar 72,54% (tujuh puluh dua koma lima puluh empat persen)** menyatakan **menolak Rencana Perdamaian PT. Intan Medika (Dalam PKPU).**

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) jo. 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian Debitor tidak diterima oleh para Kreditor;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Hakim Pengawas pada tanggal 4 April 2023 telah melaporkan kepada Pengadilan mengenai penolakan rencana perdamaian dari Termohon PKPU oleh kreditor.

Menimbang bahwa oleh karena rencana perdamaian tidak disetujui, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 37 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Termohon PKPU dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dapat mengangkat kurator dengan nama-nama sebagai berikut:

- Saudara **Donny Hartanto, S.H., M.M.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 84 AH.04.06-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Hartanto Sumber Sugih 28 – 6 Komplek Sumber Sari Indah Bandung;
- Saudara **Haidar Assagaf, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 75 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;
- Saudara **Andhika Putra Dondy Syaelendra, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 25 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak.

untuk diangkat sebagai Kurator;

Menimbang bahwa setelah diangkatnya Kurator maka Kurator diberikan kewenangan-kewenangan di dalam proses kepailitan Termohon PKPU sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **DEBITOR/PT. INTAN MEDIKA**, dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara **Donny Hartanto, S.H., M.M.** yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 84 AH.04.06-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Hartanto Sumber Sugih 28 - 6 Komplek Sumber Sari Indah Bandung;
 - b. Saudara **Haidar Assagaf, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 75 AH.04.05-2022, beralamat Kantor di SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430; dan
 - c. Saudara **Andhika Putra Dondy Syaelendra, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator

Halaman 39 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus No. AHU- 25 AH.04.05-2022 , beralamat Kantor di
SHAL Legal Counselors Sovereign Plaza Lt. 20 Unit C Jl. TB
Simatupang No. 36 RT 01/ RW 02, Kel. Cilandak;

Sebagai Tim Kurator dalam proses Pailit **DEBITOR/PT. INTAN MEDIKA**;

4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **DEBITOR/PT. INTAN MEDIKA** akan ditetapkan kemudian;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum **DEBITOR/PT. INTAN MEDIKA** membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp6.090.000,00 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bintang AL, S.H., M.H.**, dan **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Eko Budiarno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon / Kuasanya dan Termohon / Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Budiarno, S.H.

Halaman 40 dari 41 : Putusan Nomor: 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp3.000.000,00
Proses	Rp150.000,00
Panggilan	Rp400.000,00
PNBP panggilan	Rp20.000,00
Materai	Rp30.000,00
Redaksi	Rp30.000,00
Pemberitahuan putusan	Rp2.400.000,00
PNBP pemberitahuan putusan	Rp60.000,00
Jumlah	Rp6.090.000,00

(enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)